

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari semua yang telah dibahas. Dengan mengetahui dan membahas masalah yang timbul dalam kegiatan implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, penulis dapat menyimpulkan dan memberikan beberapa saran antara lain sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV, penulis mengambil kesimpulan:

1. Implementasi/pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan ini sudah berjalan namun belum secara efektif dikarenakan masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-undang tersebut. Adapun prosedur implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dilakukan melalui beberapa kegiatan, seperti pengiriman surat, *hunting*, penerimaan karya cetak dan karya rekam, pengolahan, penyimpanan, serta pelayanan dan peminjaman.
2. Kendala yang dihadapi dalam implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, seperti: a) Masih ada instansi,

penerbit maupun pengusaha rekaman yang belum mengetahui dan memahami sepenuhnya adanya undang-undang Nomor 4 Tahun 1990, b) Masih kurangnya kesadaran para penerbit dan pengusaha rekaman dalam memenuhi kewajiban melaksanakan wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam, c) Belum ada sanksi yang tegas diberikan kepada penerbit maupun pengusaha rekaman bagi yang tidak menyerahkan karya cetak dan karya rekamnya ke Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, d) banyak penerbit maupun pengusaha rekaman merasa keberatan menyerahkan hasil karya cetak dan karya rekamnya ke Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dengan alasan (mahalnya biaya cetak/rekam).

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implemementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah simpan karya rekam dan karya rekam adalah: a) Mengadakan sosialisasi yang mewujudkan dengan menyelenggarakan pertemuan, seminar maupun mengirim surat pemberitahuan tentang Undang-undang Nomor 4 tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam khususnya kepada Penerbit maupun pengusaha rekaman, b) Melaksanakan *hunting* dengan langsung mendatangi para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam, d) Memberikan *reward* kepada mereka yang rajin melaksanakan wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dan juga hasil observasi yang penulis lakukan di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, maka penulis menyampaikan saran sebagai bentuk apresiasi penulis yaitu ssebagai berikut:

1. Diperlukannya sosialisasi lebih lanjut tentang adanya Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam di Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
2. Hendaknya Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan secara teratur mengkomunikasikan tentang adanya Undang-undang Nomor 4 tahun 1990, khususnya pada penerbit maupun pengusaha rekaman yang baru melalui pertemuan, seminar maupun mengirim surat pemberitahuan tentang Undang-undang Nomor 4 tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam, serta terjun langsung ke lapangan atau ke lokasi tujuan.
3. Perlu adanya ketegasan untuk memberikan hukuman seperti yang dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 agar para wajib serah simpan memiliki kesadaran untuk menyerahkan karya cetak dan karya rekam ke Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.